



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 99 /SDM.12.2- Kpt/73/Prov/VIII/2018
TENTANG**

**PENGAMBILALIHAN TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Republik Indonesia (DKPP - RI), Nomor: 103/DKPP-PKE-VII/2018; Tanggal 25 Juli 2018 dan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 773/SDM.13-SD/05/KPU/VII/2018, Tanggal 30 Juli 2018, Perihal Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kota Palopo maka perlu dilakukan pengambilalihan tugas dan wewenang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengambilalih Tugas dan Wewenang Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Periode 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 26);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008.

Memperhatikan ...

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1422/SDM.12.2-BA/73/KPU/VII/2018 tanggal 2 Agustus 2018 Tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PENGAMBILALIHAN TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO.

KESATU : Melaksanakan Tugas sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo disamping jabatannya sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan ditetapkannya Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Periode 2018 - 2023;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 2 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU SULAWESI SELATAN

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

MISNA M. ATTAS

